

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF KAPAL PENYEBERANGAN LINTAS PULAU DI KARIMUNJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melayani masyarakat pengguna jasa penyeberangan dengan kapal penyeberangan sebagai sarana penghubung pada Lintas Penyeberangan di Karimunjawa, agar dapat dilakukan dengan baik guna menumbuhkan dan pemeratakan perekonomian setempat, maka diperlukan ketentuan tarif kapal penyeberangan yang terjangkau dan memadai;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional kapal penyeberangan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu adanya ketentuan tarif dasar pada setiap komponen penumpang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Penyeberangan Pada Kapal Penyeberangan Lintas Pulau di Karimunjawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Keewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF KAPAL PENYEBERANGAN LINTAS PULAU DI KARIMUNJAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Kapal Penumpang adalah kapal yang dibangun dan dikonstruksikan serta mempunyai fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang lebih dari 12 (dua belas) orang.
6. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
7. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa penyeberangan/ berada diatas kapal.
8. Barang/hewan adalah semua jenis benda/bahan/binatang yang akan diseberangkan dan berada diatas kapal baik diatas kendaraan ataupun cardeck kapal.
9. Muatan curah adalah muatan yang langsung berada di cardeck kapal/tidak di atas kendaraan.

BAB II
RUTE DAN MUATAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyeberangan lintas pulau di Karimunjawa.
- (2) Dalam menyelenggarakan penyeberangan lintas pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kapal Penyeberangan.
- (3) Pelayanan Kapal penyeberangan lintas pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan rute:
 - a. Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk; dan
 - b. Karimunjawa – Pulau Genting.

Pasal 3

Jenis muatan kapal penyeberangan lintas pulau di Karimunjawa terdiri dari:

- a. Orang;
- b. Barang;
- c. Hewan, dan
- d. Kendaraan.

Pasal 4

- (1) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. umur kurang dari 10 tahun; dan
 - b. umur lebih dari 10 tahun
- (2) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b, terdiri dari:
 - a. barang muatan dalam kemasan berupa blong/box, dan
 - b. barang muatan curah.
- (3) Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari kambing, sapi dan sejenisnya.
- (4) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari sepeda dan sepeda motor.

BAB III
TARIF

Pasal 5

- (1) Pengguna jasa penyeberangan dikenakan biaya penyeberangan sesuai tarif pada setiap jenis muatan.

- (2) Tarif Kapal penyeberangan lintas pulau di Karimunjawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Besaran tarif Kapal penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk iuran wajib asuransi kecelakaan dan biaya Pass Pelabuhan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 April 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMO : 18 Tahun 2020

TANGGAL : 27 April 2020

TARIF LINTAS PENYEBERANGAN
KARIMUNJAWA – PULAU PARANG

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	PENUMPANG:		
	1. Umur lebih dari 10 Tahun	Orang	33.000,-
	2. Umur kurang dari 10 Tahun	Orang	19.500,-
B.	BARANG:		
	1. Curah	Ton	165.000,-
	2. Kelapa	Butir	30,-
	3. Ikan (Blong)	Blong	10.500,-
	4. Campuran/sembako	a. Keranjang ukuran 60 Cm	4.000,-
	b. Keranjang ukuran lebih dari 60 Cm.	8.000,-	
C.	HEWAN:		
	1. Sapi, Kerbau, Kuda, dan/atau sejenisnya.	Ekor	38.500,-
	2. Kambing, domba, biri-biri, dan /atau sejenisnya.	Ekor	8.000,-
D.	KENDARAAN;		
	1. Sepeda motor.	Unit	21.000,-
	2. Sepeda	Unit	8.500,-

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 18 Tahun 2020

TANGGAL : 27 April 2020

TARIF LINTAS PENYEBERANGAN
PULAU PARANG – PULAU NYAMUK

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	PENUMPANG:		
	1. Umur lebih dari 10 Tahun	Orang	18.000,-
	2. Umur kurang dari 10 Tahun	Orang	10.500,-
B.	BARANG:		
	1. Curah	Ton	90.000,-
	2. Kelapa	Butir	20,-
	3. Ikan (Blong)	Blong	5.500,-
	4. Campuran/sembako:	a. Keranjang ukuran 60 Cm	
b. Keranjang ukuran lebih dari 60 Cm.			4.000,-
C.	HEWAN:		
	1. Sapi, Kerbau, Kuda, dan/atau sejenisnya.	Ekor	21.000,-
	2. Kambing, domba, biri-biri, dan /atau sejenisnya.	Ekor	4.500,-
D.	KENDARAAN;		
	1. Sepeda motor.	Unit	11.000,-
	2. Sepeda	Unit	5.000,-

Pt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 18 Tahun 2020
TANGGAL : 27 April 2020

TARIF LINTAS PENYEBERANGAN
KARIMUNJAWA – PULAU NYAMUK

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	PENUMPANG:		
	1. Umur lebih dari 10 Tahun	Orang	51.000,-
	2. Umur kurang dari 10 Tahun	Orang	30.500,-
B.	BARANG:		
	1. Curah	Ton	255.000,-
	2. Kelapa	Butir	50,-
	3. Ikan (Blong)	Blong	16.500,-
	4. Campuran/sembako	a. Keranjang ukuran 60 Cm	6.000,-
	b. Keranjang ukuran lebih dari 60 Cm.	12.000,-	
C.	HEWAN:		
	1. Sapi, Kerbau, Kuda, dan/atau sejenisnya.	Ekor	59.000,-
	2. Kambing, domba, biri-biri, dan /atau sejenisnya.	Ekor	12.000,-
D.	KENDARAAN;		
	1. Sepeda motor.	Unit	32.000,-
	2. Sepeda	Unit	13.500,-

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 18 Tahun 2020


TANGGAL : 27 April 2020

TARIF LINTAS PENYEBERANGAN
KARIMUNJAWA – PULAU GENTING

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	PENUMPANG:		
	3. Umur lebih dari 10 Tahun	Orang	18.000,-
	4. Umur kurang dari 10 Tahun	Orang	10.500,-
B.	BARANG:		
	5. Curah	Ton	90.000,-
	6. Kelapa	Butir	20,-
	7. Ikan (Blong)	Blong	5.500,-
	8. Campuran/sembako:		
		c. Keranjang ukuran 60 Cm	2.000,-
		d. Keranjang ukuran lebih dari 60 Cm.	4.000,-
C.	HEWAN:		
	3. Sapi, Kerbau, Kuda, dan/atau sejenisnya.	Ekor	21.000,-
	4. Kambing, domba, biri-biri, dan /atau sejenisnya.	Ekor	4.500,-
D.	KENDARAAN;		
	3. Sepeda motor.	Unit	11.000,-
	4. Sepeda	Unit	5.000,-

Pt. BUPATI JEPARA

WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI